



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem pelaksanaan audit internal yang berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat diterima oleh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu adanya Piagam Audit Internal Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Piagam Audit Internal Satuan Pengendali Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

BAB I DEFINISI DAN PRINSIP

Pasal 1

Piagam Audit Internal Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 mengatur mengenai pelaksanaan audit internal berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat diterima serta didukung oleh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Piagam Audit Internal Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam Piagam Audit Internal Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB II SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 3

Satuan Pengawas Internal merupakan organ pengawasan internal yang berintegritas, independen, dan profesional bagi manajemen untuk mewujudkan

universitas yang bereputasi dunia, pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 4

Satuan Pengawas Internal melaksanakan kegiatan audit internal yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dalam mewujudkan *good university governance*, efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal.

Pasal 5

Satuan Pengawas Internal membantu menciptakan sistem pengendalian dan pengawasan internal yang efektif di universitas dan memastikan bahwa pengendalian intern tersebut telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program universitas.

Pasal 6

Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program pengawasan internal non akademik;
- b. pelaksanaan penyusunan pengawasan non akademik; kebijakan satuan
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan non akademik;
- d. pelaksanaan audit keuangan, aset, SDM, dan IT;
- e. penyusunan pedoman manajemen risiko;
- f. pelaksanaan identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi manajemen risiko pada unit kerja;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan manajemen risiko;
- i. pelaksanaan pengawasan non akademik ke unit kerja di lingkungan UNNES;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan non akademik; dan
- k. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Satuan Pengawasan Internal UNNES.

Pasal 7

Wewenang Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

- a. mendapat akses pada seluruh aktivitas, catatan/dokumen, kekayaan dan pegawai universitas dalam melakukan pengawasan; dan
- b. melaksanakan audit, SPI dapat membentuk Tim Ad-hoc dengan persetujuan Rektor. c. Tim Ad-hoc dapat berasal dari staf dan pengurus SPI maupun ahli dari

luar SPI. d. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan auditor eksternal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Satuan Pengawasan Internal didukung oleh:

- a. Divisi Manajemen Risiko dan Pengawasan Keuangan;
- b. Divisi Pengawasan SDM dan IT; dan
- c. Divisi Pengawasan Pengelolaan Aset.

BAB III

STANDAR ATRIBUT

Bagian Kesatu

Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Fungsi audit di internal memiliki tujuan kewenangan, dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam *Charter* Audit Internal.
- (2) *Charter* Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan disetujui oleh Pimpinan dan Dewan Pengawas Universitas.

Bagian Kedua

Independensi Organisasi

Pasal 10

- (1) Fungsi Audit Internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Fungsi Audit Internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawabnya.
- (3) Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
- (4) Auditor internal harus memiliki sikap mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- (5) Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak berwenang.
- (6) Teknis dan rincian pengungkapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

Bagian Ketiga

Keahlian dan Kecermatan Profesional

Pasal 11

Penugasan Audit Internal harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.

Pasal 12

- (1) Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan.
- (2) Penanggung jawab fungsi Audit Internal harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh penugasannya.
- (3) Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan.
- (4) Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 13

- (1) Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layakanya dilakukan oleh seorang auditor internal yang *pruden* dan kompeten.
- (2) Dalam menerapkan kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) auditor internal perlu mempertimbangkan:
 - a. ruang lingkup penugasan;
 - b. kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan;
 - c. kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses *governance*;
 - d. biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan; dan
 - e. penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik analisis lainnya.

Pasal 14

- (1) Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Satuan Pengendali Internal (SPI) perlu mengirimkan delegasi untuk mengikuti pelatihan yang meliputi pelatihan audit dan pelatihan manajemen sekurang-kurangnya dua (2) personil pada setiap tahun.

Bagian Keempat Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab fungsi Audit Internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan

dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi Audit Internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya.

- (2) Program sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan.
- (3) Program sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dirancang untuk membantu fungsi Audit Internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi entitas serta memberikan jaminan bahwa fungsi Audit Internal telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Audit Internal.

Pasal 16

- (1) Fungsi Audit Internal harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor dan menilai efektivitas program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang mencakup penilaian internal maupun eksternal.
- (2) Penilaian internal oleh fungsi Audit Internal harus mencakup:
 - a. review yang berkesinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi Audit Internal; dan
 - b. review berkala yang dilakukan melalui *Self Assessment* atau oleh pihak lain dari dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang standar dan praktik Audit Internal.
- (3) Penilaian eksternal seperti *Quality Assurance Reviews* harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun oleh pihak luar perusahaan yang independen dan kompeten.
- (4) Penanggung jawab fungsi Audit Internal harus melaporkan hasil review dari pihak eksternal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
- (5) Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa aktivitasnya dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal dan didukung dengan hasil penilaian program jaminan kualitas.
- (6) Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap Standar Profesi Audit Internal dan Kode Etik, maka hal ini harus diungkapkan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

BAB IV

STANDAR KINERJA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Fungsi Audit Internal

Pasal 17

Penanggung jawab fungsi Audit Internal harus mengelola fungsi Audit Internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi Organisasi, yang

meliputi:

- a. menyusun perencanaan yang berbasis risiko (*risk-based plan*) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal konsisten dengan tujuan organisasi;
- b. mengkomunikasikan rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada Rektor dan Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan;
- c. memastikan bahwa sumber daya fungsi audit internal sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui;
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal;
- e. berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi;
- f. menyampaikan secara berkala kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal.

Bagian Kedua Lingkup Penugasan

Pasal 18

Fungsi Audit Internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses:

- a. pengelolaan risiko;
- b. pengendalian; dan
- c. proses *governance*.

Pasal 19

Fungsi Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan risiko dan sistem pengendalian intern.

Pasal 20

- (1) Fungsi Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi Audit Internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, yang mencakup *governance*, kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi.
- (3) Evaluasi sistem pengendalian intern harus

mencakup:

- a. efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi;
 - b. keandalan dan integritas informasi;
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pengamanan aset organisasi.
- (4) Fungsi Audit Internal harus memastikan sampai sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi.
- (5) Auditor internal harus mereview kegiatan operasi dan program untuk memastikan sampai sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (6) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern diperlukan kriteria yang memadai.

Pasal 21

- (1) Fungsi Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:
- a. mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi;
 - b. memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas;
 - c. secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi; dan
 - d. secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasi informasi di antara Pimpinan, Dewan Pengawas, Auditor Internal dan Eksternal serta manajemen.
- (2) Fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika.

Bagian Ketiga Perencanaan Penugasan

Pasal 22

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumber daya.

Pasal 23

- (1) Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan:
- a. sasaran dari kegiatan yang sedang direview dan mekanisme yang digunakan kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya;
 - b. risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumber daya dan operasi yang direview serta

- pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima;
- c. kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern; dan
 - d. peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.
- (2) Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan.
 - (3) Agar sasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercapai, maka fungsi Audit Internal harus mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai.
 - (4) Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber daya.
 - (5) Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (6) Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi selama penugasan serta harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan ataupun jika ada perubahan dan/atau penyesuaian di kemudian hari.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penugasan

Pasal 24

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

Pasal 25

Kegiatan Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 meliputi:

- a. mengidentifikasi informasi, yaitu auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan;
- b. analisis dan evaluasi, yaitu auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat;
- c. dokumentasi informasi, yaitu auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan; dan
- d. supervisi penugasan, setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf.

Bagian Kelima

Komunikasi Hasil Penugasan

Pasal 26

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.

Pasal 27

- (1) Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan dan rencana tindakannya, yang meliputi:
 - a. komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal;
 - b. auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang direview; dan
 - c. bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya.
- (2) Komunikasi yang disampaikan SPIk tertulis maupun lisan harus akurat, obyektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
- (3) Jika komunikasi final mengandung kesalahan dan kealpaan, penanggung jawab fungsi Audit Internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah menerima komunikasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan:
 - a. standar yang tidak dipatuhi;
 - b. alasan ketidakpatuhan; dan
 - c. dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan.
- (5) Penanggung jawab fungsi Audit Internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.

Bagian Keenam Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab fungsi Audit Internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.
- (2) Penanggung jawab fungsi Audit Internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut.

Bagian Ketujuh
Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen

Pasal 29

- (1) Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggung jawab fungsi Audit Internal harus mendiskusikan masalah tersebut dengan manajemen senior.
- (2) Apabila diskusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka penanggung jawab fungsi Audit Internal dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas organisasi untuk mendapatkan resolusi.

BAB V
KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Kode etik disusun untuk memastikan auditor internal melaksanakan tanggung jawab profesinya dengan standar perilaku yang tinggi.
- (2) Auditor internal wajib memelihara dan menegakkan standar perilaku guna melindungi kepentingan para pihak yang dilayani sesuai dengan ciri utamanya.

Pasal 31

Auditor internal memiliki tujuan yaitu sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi.

Pasal 32

Kode etik memiliki penetapan yaitu:

- a. memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal;
- b. membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit internal;
- c. para auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan;
- d. auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan auditor internal dari organisasi profesinya.

Pasal 33

Auditor internal memiliki standar perilaku yaitu sebagai berikut:

- a. auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam

- melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya;
- b. auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;
 - c. auditor internal tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya;
 - d. auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - e. auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, maupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
 - f. auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
 - g. auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal;
 - h. auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya;
 - i. dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang direview, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;
 - j. auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 34

- (1) Rektor membentuk tim evaluasi Piagam Audit Internal.
- (2) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan Piagam Audit Internal; dan

- b. menyempurnakan Piagam Audit Internal sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan universitas.
- (3) Hasil evaluasi dan penyempurnaan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lalu dilaporkan kepada Rektor untuk ditetapkan secara lebih lanjut.

Pasal 35

Sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Satuan Pengawasan Internal (SPI) wajib mematuhi dan menggunakan Piagam Audit Internal dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 2025
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

ttd.

S MARTONO

CAHYA WULANDARI